



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN  
NOMOR : 13/PP.04.1-Kpt/6503/2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SEBATIK  
KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Nunukan Nomor 65/PP.04.1-BA/6503/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Nunukan Untuk Pemilu Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SEBATIK KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (Lima Belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Nunukan  
Pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

R A H M A N

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN

Ket. Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN NUNUKAN  
NOMOR: 13/PP.04.1-Kpt/6503/2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN SEBATIK KABUPATEN  
NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Alamat
1	HERWANSYAH	Laki-laki	SEBATIK	BALANSIKU	BALANSIKU
2	Budi	Laki-laki	SEBATIK	BALANSIKU	BALANSIKU
3	Jusman, S. Ak	Laki-laki	SEBATIK	BALANSIKU	BALANSIKU
4	Fadly	Laki-laki	SEBATIK	PADAIDI	PADAIDI
5	Khairuddin	Laki-laki	SEBATIK	PADAIDI	PADAIDI
6	Anas	Laki-laki	SEBATIK	PADAIDI	PADAIDI
7	Moh.Astiar Syuhudi	Laki-laki	SEBATIK	SUNGAI MANURUNG	SUNGAI MANURUNG
8	Rahmatia	Perempuan	SEBATIK	SUNGAI MANURUNG	SUNGAI MANURUNG
9	Harmoni,S.Pd.SD	Perempuan	SEBATIK	SUNGAI MANURUNG	SUNGAI MANURUNG
10	Hasniah	Perempuan	SEBATIK	TANJUNGKARANG	TANJUNGKARANG
11	Abdul malik	Laki-laki	SEBATIK	TANJUNGKARANG	TANJUNGKARANG

12	Yuyun Giska Oviandari	Perempuan	SEBATIK	TANJUNGPURUN	TANJUNGPURUN
----	-----------------------	-----------	---------	--------------	--------------

Nunukan, 24 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

RAHMAN

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso